

MAKALAH



Aktor, Pelanggaran dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

Oleh:
Eko Riyadi, S.H., M.H.



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

Aktor, Pelanggaran dan Pembatasan Hak Asasi Manusia

Eko Riyadi

Instrumen HAM Internasional

- Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (UU No. 12 Tahun 2005)
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005)
- Konvensi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984)
- Konvensi Menentang Penyiksaan (UU No. 5 Tahun 1998)
- Konvensi tentang Hak Anak (Keppres No. 36 Tahun 1990)
- Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UU No. 29 Tahun 1999)
- Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (UU No. 6 Tahun 2012)
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UU No. 19 Tahun 2011)


Hak Sipil dan Politik

- hak untuk menentukan nasib sendiri,
- hak untuk berpartisipasi dalam politik secara bebas,
- hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif,
- hak untuk hidup,
- hak untuk tidak disiksa dengan alasan apapun dan dengan cara apapun,
- hak untuk tidak diperbudak dan diperdagangkan,
- hak untuk mendapatkan rasa aman,
- hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang,

- hak untuk tidak dipenjara karena pailit,
- hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum,
- hak untuk tidak dituntut secara surut,
- hak kebebasan berfikir,
- hak untuk berserikat dan berkumpul,
- hak untuk menyatakan pendapat,
- hak untuk menentukan agama sesuai pilihannya,
- hak untuk berdemonstrasi secara damai,
- hak untuk tidak didiskriminasi dalam kehidupan sosial negara.

Hak Ekosob

- hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang ekonomi,
- hak untuk tidak didiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi,
- hak untuk mendapatkan pekerjaan,
- hak untuk mendapatkan suasana kerja yang baik bagi buruh,
- hak untuk mendapatkan jaminan sosial,
- hak untuk mendapatkan hidup secara layak,

- 
- hak untuk bebas dari kelaparan dan kehausan,
 - hak untuk mendapatkan pendidikan,
 - hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya,
 - hak atas kesehatan,
 - hak atas lingkungan yang sehat,
 - hak untuk mempertahankan budaya adat.

Hukum Pidana

- Hukum Pidana Internasional berupa Statuta Roma/ICC. Empat kejahatannya a.l. genosida, kejahatan thd kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Masuk ke Indonesia:

- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatannya a.l. genosida, kejahatan thd kemanusiaan,


Hukum HAM

- DUHAM
- ICCPR
- ICESCR
- CAT
- CEDAW
- CRC
- CRD
- CMW
- CRPD

Di Indonesia menjadi:

- Pasal 28 UUD 1945
- UU No. 39 Tahun 1999
- KUHAP
- UU Perlindungan Anak
- UU SPPA
- UU PKDRT
- UU LPSK, dll

Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM



Pelanggaran HAM

- Ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) negara dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia individu warga negara.
- Pelanggaran HAM ada dua:
 1. Kelalaian (*pasif/ommission*) → termasuk pembiaran
 2. Kesengajaan (*aktif/commission*)

Pembatasan yang Sah

1. Ditetapkan dengan undang-undang
2. Demi mengakui dan menghormati hak orang lain
3. Demi moral, nilai-nilai agama dan keamanan dan ketertiban umum

Pasal 28J